



PUTUSAN
Nomor 100 K/TUN/PILKADA/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. dr. WIDYA KANDI SUSANTI, MM.,** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pemuda Nomor 40 RT/RW 06/03 Kelurahan Pegulon, Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal, pekerjaan Mantan Bupati Kendal 2010 - 2015;
- II. MOHAMAD HILMI,** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Jagalan Timur RT/RW 06/02, Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: M. RANGGA BUDIANTARA, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum, alamat di Jalan Soekarno Hatta Barat Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2016;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

melawan:

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Soekarno – Hatta Nomor 337 Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah 51314;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. DR. H. UMAR MA'RUF, S.H., Sp.N., M.Hum;
2. M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF, S.H., M.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pada Advokat dari Kantor Advokat & Pengacara Umar Fajar & Rekan, alamat di Jalan Majapahit Ruko Gayamsari Nomor 61 Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2016;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Sengketa Tata Usaha Negara;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-012.329248/Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2015;

II. Tentang Tenggang Waktu;

a. Bahwa objek sengketa adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-012.329248/Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2015, sesuai dengan Berita Acara Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2015, yang ditandatangani oleh seluruh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah;

b. Bahwa Pasal 154 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

“Pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administrasi di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”;

c. Bahwa berdasarkan uraian di atas Pengajuan Sengketa Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kendal Jawa Tengah masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dikarenakan masih dalam tahapan Pilkada;

III. Objek Sengketa Merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

a. Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-012.329248/Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata *in casu* bagi Penggugat;

- b. Bahwa objek gugatan juga adalah Surat Keputusan yang ditujukan kepada Penggugat dengan dasar kewenangan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai wujud tindakan hukum publik;
- c. Bahwa objek gugatan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-012.329248/Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015, yang tidak ditujukan untuk umum hanya pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu dr. Mirna Annisa, M.Si., dan Masrur Masykur dan tentu saja berakibat hukum secara perdata bagi Penggugat dimana Penggugat kehilangan haknya sebagai pemenang pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Jawa Tengah Tahun 2015;
- d. Bahwa Gugatan ini diajukan tentunya telah melakukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Panwaslih Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, dengan demikian objek gugatan *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana dimaksud pada Pasal 154 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. Pokok Perkara:

- a. Bahwa pertama sekali dan mungkin satu-satunya di dunia, Negara Kesatuan Republik Indonesia melaksanakan pesta demokrasi dengan melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara

Halaman 3 dari 23 halaman. Putusan Nomor 100 K/TUN/PILKADA/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serentak di seluruh daerah Indonesia, dengan semangat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak ini atas dasar nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- b. Bahwa Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah adalah kabupaten yang menjadi salah satu peserta pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 serentak tersebut, untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, pelaksanaan pesta demokrasi pada Tahun 2015 dikarenakan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal telah berakhir pada Juli 2015 sehingga berdasarkan Pasal 201 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan: "Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2015 dilaksanakan pada hari dan bulan yang sama pada Tahun 2015";
- c. Bahwa Tergugat sebagai pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan tahapan demi tahapan, akan tetapi tahapan yang terlaksana tidak sesuai sebagaimana dengan Undang-undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum khususnya pada persyaratan bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah;
- d. Bahwa persyaratan yang dimaksud sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang bunyi Pasal 7 huruf c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat *Juncto* PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 42 huruf r. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;

Halaman 4 dari 23 halaman. Putusan Nomor 100 K/TUN/PILKADA/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Tergugat tidak melakukan Uji Publik yang layak bertujuan untuk menciptakan kualitas kepala daerah yang memiliki Kompetensi, integritas, kapabilitas, serta memenuhi unsur akseptabilitas, Bahwa Tergugat tidak mengatur mekanisme Uji Publik secara detail sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, uji publik melakukan perluasan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah;
- f. Bahwa Penggugat adalah salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal yang mendaftarkan diri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2015 yang kemudian ditetapkan oleh Tergugat dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-012.329248/Tahun 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015, dengan nomor urut 1 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 32/Kpts/KPU-Kab-012.329248/Tahun 2015, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2015;
- g. Bahwa Tergugat membentuk Panitia Uji Publik bagi pasangan calon merupakan hal yang sia-sia dan terkesan memenuhi persyaratan disebabkan adanya masukan dari masyarakat terhadap pasangan Calon Nomor Urut 2 khususnya bagi Calon Wakil Bupati Kendal Provinsi Jawa Tengah adanya dugaan tidak memiliki Ijazah tingkat atas atau sederajat sebagaimana poin d, serta adanya temuan yang disampaikan oleh Progress Nomor 200/PP-PROGRESS-JATENG/Eks/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015 dan menjadi berita publik di Kabupaten Kendal Jawa Tengah;
- h. Bahwa Tergugat tidak melakukan penelitian persyaratan secara menyeluruh khususnya bagi Calon Wakil Bupati Kendal Pasangan

Halaman 5 dari 23 halaman. Putusan Nomor 100 K/TUN/PILKADA/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Nomor Urut 2 yang diduga tidak memiliki ijazah tingkat atas atau sederajat, disebabkan Calon Wakil Bupati Kendal Nomor Urut 2 merupakan lulusan Tahun 1973 dari KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo yang belum diakui secara resmi oleh Negara sebagaimana S.K. Dirjen Pembinaan kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor E.IV/PP.03.2/KEP/64/98 dinyatakan Status Kuliyyatul-I-Mu'allimin Al-Islamiyyah (KMI) Pondok Modern Darussalam Gontor dinyatakan setingkat dengan Madrasah dan Madrasah Aliyah serta S.K. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 105/0/2000 status Kuliyyatul-I-Muallimin Al-Islamiyyah (KMI) Pondok Modern Darussalam Gontor setingkat dengan Sekolah Menengah Umum;

- i. Bahwa Tergugat pada faktanya masih juga meloloskan calon Nomor Urut 2 khususnya bagi Calon Wakil Bupati Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah yang telah diketahui publik yaitu atas nama Masrur Masykur;
- j. Bahwa Tergugat yang tidak melakukan penelitian secara menyeluruh terhadap pasangan Nomor Urut 2 khususnya bagi calon Wakil Bupati Kendal Provinsi Jawa Tengah sebagai syarat yang mutlak untuk calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal;
- k. Bahwa berdasarkan uraian di atas persyaratan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kendal yang diduga tidak memenuhi syarat sebagaimana poin d dalam gugatan ini, patut dan beralasan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan membatalkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah khususnya bagi Calon Wakil Bupati atas nama Masrur Masykur;
- l. Bahwa Tergugat tidak professional menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selaku penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2015 dengan meloloskan calon Wakil Bupati Kendal dari Nomor Urut 2 atas nama Masrur Masykur yang diduga tidak memiliki ijazah ataupun Surat Keterangan Pengganti Ijazah sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan

Halaman 6 dari 23 halaman. Putusan Nomor 100 K/TUN/PILKADA/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah, sebagaimana persyaratan yang telah dipenuhi oleh Penggugat;

- m. Bahwa Tergugat telah mengabaikan prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemilu dimana Tergugat tidak memberikan akses kepada publik khususnya Penggugat mengenai informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil dengan menerbitkan dan menetapkan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kendal Tahun 2015 dari nomor urut 2 memenuhi syarat kelengkapan ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat sehingga Tergugat telah mengabaikan asas kehati-hatian dalam memeriksa kelengkapan persyaratan bagi pasangan calon atau dengan kata lain Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan;
- n. Bahwa adapun fakta Kulliyatul Muallimin Al-Islamiah (KMI) Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo merupakan lembaga pendidikan non formal yang kemudian diakui legalitasnya sebagai lembaga formal berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor E.IV/PP.03.2/KEP/64/98, tertanggal 28 Juli 1998 tentang Pemberian Status Disamakan Kulliyatul Muallimin Al-Islamiah (KMI) Pondok Modern Gontor Ponorogo Provinsi Jawa Timur setingkat Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah;
- o. Bahwa disamping itu Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 105/O/2000, tertanggal 29 Juni 2000 tentang Pengakuan kepada Kulliyatul Muallimin Al-Islamiah (KMI) Pondok Modern Gontor Ponorogo Jawa Timur menjelaskan bahwa Kementerian Pendidikan Nasional mengakui Tamatan Kulliyatul Muallimin Al-Islamiah (KMI) Pondok Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur setingkat dan setara dengan tamatan Sekolah Menengah Umum;
- p. Bahwa fakta-fakta dan uraian di atas Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 tidak memenuhi persyaratan sebagaimana amanah peraturan perundang-undangan khususnya bagi Calon Wakil Bupati Kendal Tahun 2015 atas nama Masrur Masykur patut diduga tidak memiliki Ijazah ataupun Surat Keterangan Pengganti Ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat pada saat meninggalkan (menjadi alumni) Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo dikarenakan tidak berstatus disamakan setingkat Sekolah Menengah Atas atau sederajat oleh negara;

Halaman 7 dari 23 halaman. Putusan Nomor 100 K/TUN/PILKADA/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- q. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan adalah perbuatan semena-mena sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:
- (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (b) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
- r. Bahwa disamping itu penerbitan objek sengketa *a quo* melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu “Azas Kepastian Hukum”, “Azas Keterbukaan” dan “Azas Profesionalitas” dan “Azas Bertindak Cermat” sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (*good corporate governance*);
- 1. Azas Kepastian Hukum:
Azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
 - 2. Azas Keterbukaan:
Azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh dan menyampaikan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak Azasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
 - 3. Azas Profesionalitas:
Azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4. Azas Bertindak Cermat:
Azas ini menghendaki Pejabat Tata Usaha Negara bertindak cermat dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan tugas sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara dalam menerbitkan keputusan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait pada materi keputusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tergugat Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-012.329248/Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015, khususnya pada Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Masrur Masykur;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-012.329248/Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015, khususnya pada Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Masrur Masykur;
4. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Pemilihan Ulang Kepala Daerah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah sesuai tahapan-tahapan Pilkada sebagaimana peraturan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- A. *Objectum Litis* Tidak Relevan Menjadi Objek Gugatan Dalam Sengketa Pemilihan;
1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-012.329248/Tahun 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015;
 2. Bahwa sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada saat ini seluruh tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 karena tidak terdapat Perselisihan Hasil Pemilihan maka seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2015 telah selesai pada tanggal 1 Februari 2016, dan bahkan Pasangan Calon Terpilih yaitu Calon Bupati dr. Mirna Annisa, M.Si dan Calon



Wakil Bupati Masrur Masykur pada hari Rabu Tanggal 17 Februari 2016 telah dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kendal Periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021;

3. Bahwa apabila mengacu pada ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, seluruh tahapan telah selesai pada saat Tergugat mengusulkan pengesahan pengangkatan calon terpilih, yaitu pada tanggal 29 Desember 2015;
 4. Bahwa dengan demikian penetapan *objectum litis* dalam gugatan ini yaitu surat Tergugat Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-012.329248/Tahun 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015, sudah tidak relevan lagi diajukan karena tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2015 telah selesai, sehingga sudah sepatutnya gugatan ini dinyatakan tidak diterima;
- B. Eksepsi Gugatan Lewat Waktu;
1. Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2016 Penggugat telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan terkait Keputusan Tergugat Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-012.329248/Tahun 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015, kepada Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal;
 2. Bahwa atas pengajuan permohonan sengketa tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal menyatakan Permohonan Tidak Dapat Diterima, karena dalam pengajuan berkas telah melewati batas waktu (daluwarsa), berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang berbunyi:
Ayat (1):
"Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa dalam pemilihan



diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan atau diumumkan”;

Ayat (2):

“Dalam hal permohonan diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota tidak menerima permohonan”;

3. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (T5), dinyatakan bahwa tahapan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sebagai berikut:

KEGIATAN	JADWAL	
	AWAL	AKHIR
Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan		
a. Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota	24 Agustus 2015	26 Agustus 2015
b. Perbaikan permohonan sengketa	27 Agustus 2015	29 Agustus 2015
c. Penyelesaian sengketa dan putusan	30 Agustus 2015	10 September 2015
d. Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara	11 September 2015	13 September 2015
e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	14 September 2015	16 September 2015
f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	17 September 2015	8 Oktober 2015
g. KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	9 Oktober 2015	11 Oktober 2015
h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	8 Oktober 2015	15 Oktober 2015
i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	16 Oktober 2015	14 November 2015



j. KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA	15 November 2015	17 November 2015
---	------------------	------------------

4. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-012.329248/Tahun 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2015, ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2015, sehingga semestinya Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan diajukan paling lambat tanggal 26 Agustus 2015, tetapi faktanya Penggugat baru mengajukan Permohonan tersebut kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kendal pada tanggal 3 Februari 2016 sehingga telah lewat waktu;
5. Bahwa selanjutnya dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, apabila Pemohon tidak menerima putusan sengketa yang dikeluarkan Bawaslu Provinsi atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota dapat mengajukan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara paling lambat tanggal 13 September 2015. Bahwa faktanya Penggugat baru mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara pada tanggal 10 Februari 2016 sehingga telah lewat waktu;
6. Bahwa ketentuan yang membatasi waktu pengajuan permohonan bukan untuk mengurangi hak peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tetapi untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan dan memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan;
7. Bahwa dalam hal tenggang waktu tersebut di atas diabaikan, apabila mengikuti alur gugatan Penggugat terkait tenggang waktu, fakta yang didapatkan tetap sama, yaitu gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu;
8. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan pada tanggal 3 Februari 2016, dan mendapatkan keputusan dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kendal pada tanggal 6 Februari 2016. Sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, maka Pengajuan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Tata Usaha Negara diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, pengertian Hari adalah hari kalender. Dengan demikian pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini seharusnya diajukan paling lama 3 (tiga) hari Kalender setelah dikeluarkannya Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kendal yaitu 3 (tiga) hari setelah tanggal 6 Februari 2016, yaitu bisa diajukan tanggal 7 Februari 2016, 8 Februari 2016 atau paling lambat Tanggal 9 Februari 2016;
 10. Berdasarkan cap stempel pada Gugatan Penggugat, tertulis bahwa gugatan ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 10 Februari 2016, sehingga Telah Lewat Waktu;
 11. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
- C. Eksepsi Gugatan Kabur:
1. Bahwa dalam Petitum angka 4 Penggugat meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Pemilihan Ulang Kepala Daerah Kabupaten Kendal sesuai tahapan-tahapan Pilkada;
 2. Bahwa petitum tersebut tidak dibahas sama sekali dalam posita yang diuraikan Penggugat sehingga tidak jelas apa alasan Penggugat meminta dilaksanakan pemilihan ulang;
 3. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang tidak mengenal istilah Pemilihan Ulang. Bahwa yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah Pemungutan suara ulang, Penghitungan suara ulang, Pemilihan

Halaman 13 dari 23 halaman. Putusan Nomor 100 K/TUN/PILKADA/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjutan dan pemilihan susulan dimana syarat atau alasan untuk dilaksanakannya hal-hal tersebut tidak diketemukan dalam gugatan Penggugat;

4. Bahwa dengan demikian gugatan menjadi kabur dan sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 01/G.PILKADA/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 26 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 26 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2016, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Maret 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/G.Pilkada/2016/PTTUN.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 3 Maret 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 4 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Telah Salah Dan Keliru Dalam Menerapkan Hukum;

1. Tentang Eksepsi:

- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam pertimbangan putusannya menerangkan Pemohon Kasasi (dh. Penggugat) dalam mengajukan gugatannya telah melewati tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pertimbangan *a quo* didasarkan pada Pemohon Kasasi (dh. Penggugat) tidak mengajukan keberatannya terhadap Keputusan Termohon Kasasi (dh. Tergugat) yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal *in casu* objek sengketa *a quo* dalam waktu yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum yaitu sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015, sebagaimana dengan ketentuan Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengganti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang berbunyi: "Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota";
- Bahwa fakta di persidangan memperlihatkan sudah terang dan jelas dengan bukti surat, maupun keterangan saksi, Pemohon Kasasi (dh. Penggugat) mengajukan gugatan *a quo* dikarenakan adanya cacat administrasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (dh. Tergugat) dalam mengeluarkan Objek Gugatan berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-012.329248/Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2015 atas tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya verifikasi dan klarifikasi secara mendalam terkait syarat Ijazah yang dimiliki oleh Pasangan Calon Bupati Kendal atas nama Masrur Masykur;

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* di atas merupakan pertimbangan yang keliru dalam menafsirkan aturan hukum maupun bunyi peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Gugatan *a quo* dimajukan tentunya telah melakukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Panwaslih Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah, (sebagaimana bukti Penggugat yang diberi tanda P-5) yang telah diajukan pada tanggal 3 Februari 2016, dan dikeluarkan Putusan oleh Panwaslih Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Februari 2016 dan diterima Pemohon Kasasi (dh. Penggugat) pada tanggal 7 Februari 2016 secara langsung oleh Pemohon Kasasi (dh. Penggugat) serta didaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 10 Februari 2016;
- Bahwa objek gugatan *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada Pasal 154 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang yang berbunyi:
"Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan";
- Bahwa Undang-Undang memberikan tafsiran kepada seluruh warga negara khususnya Pemohon Kasasi (dh. Penggugat) apabila ingin mengajukan sengketa Tata Usaha Negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara haruslah dilakukan terlebih dahulu upaya administrasi di Bawaslu propinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota tanpa memberikan penjelasan bagaimana bentuk upaya administrasi yang dapat dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dh. Penggugat);
- Bahwa Pasal 154 ayat (1) undang-undang *a quo* tidak memberikan tafsiran hukum berikut juga penjelasannya terkait batas waktu yang dapat diajukan oleh Pemohon Kasasi (dh. Penggugat) untuk mengajukan

Halaman 16 dari 23 halaman. Putusan Nomor 100 K/TUN/PILKADA/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya administrasi di Bawaslu Propinsi dan/atau Kabupaten Kota serta juga tidak memberikan tafsiran terkait bentuk dan upaya administrasi yang dapat dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dh. Penggugat);

- Bahwa Pemohon Kasasi (dh. Penggugat) mengajukan permohonan sengketa ke Panwaslih Kabupaten Kendal pada tanggal 5 Februari 2015 perihal Permohonan Sengketa, adalah dalam rangka melakukan upaya administrasi atas berbagai tanggapan, laporan dan permohonan yang tidak ditanggapi oleh Termohon Kasasi (dh. Tergugat) atas kelengkapan berkas Pasangan Calon Wakil Bupati atas nama Masrur Masykur;
- Bahwa Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang berbunyi:
"Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota";
- Bahwa sekali lagi Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru dalam menafsirkan bunyi pasal *a quo* dimana telah sangat jelas gugatan sengketa Tata Usaha Negara pemilihan dapat diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah hasil keputusan yang dikeluarkan oleh Panwaslih Kabupaten Kendal atas permohonan pengajuan sengketa oleh Pemohon Kasasi (dh. Penggugat);
- Penggugat baru menerima dan mengetahui permohonan pengajuan sengketa ke Panwaslih Kabupaten Kendal ditolak berdasarkan surat-surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, Nomor 11/Panwaslu-Kdl/II/2016, tanggal 5 Februari 2016, perihal Permohonan tidak dapat diterima, yang diterima oleh Pemohon Kasasi (dh. Penggugat) pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2016, sehingga tentunya batas akhir pengajuan gugatan sengketa administrasi Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2015 adalah pada tanggal 10 Februari 2016;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Pengajuan gugatan sengketa administrasi Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2015 adalah telah melewati tenggang

Halaman 17 dari 23 halaman. Putusan Nomor 100 K/TUN/PILKADA/2016



waktu yang ditentukan oleh undang-undang, adalah suatu pertimbangan yang keliru sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim Agung yang Mulia menolak eksepsi Termohon Kasasi (dh. Tergugat) dengan dasar Pemohon Kasasi (dh. Penggugat) dalam mengajukan gugatan belum melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

- Bahwa pertimbangan hukum hakim *Judex Facti* yang mengindahkan Hukum Acara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) adalah pertimbangan hukum yang bertentangan dengan undang-undang;

2. Tentang Pokok Perkara:

- Bahwa selain itu Pemohon Kasasi (dh. Penggugat) keberatan atas pertimbangan hakim *Judex Facti* dalam eksepsi, maka Pemohon Kasasi (dh. Penggugat) juga keberatan terhadap hakim *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;
- Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan fakta dimana Termohon Kasasi (dh. Tergugat) tidak melakukan tahapan verifikasi dan klarifikasi dengan teliti dan cermat tentang syarat ijazah yang dimiliki oleh Calon Wakil Bupati Kendal atas nama Masrur Masykur;
- Bahwa apabila dilihat dari keterangan saksi Termohon Kasasi (dh. Tergugat) atas nama Rahmad bin Hasan maupun Supriadi, SH., serta alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dh. Tergugat) tidak satupun yang menunjukkan bahwa Calon Wakil Bupati Kendal atas nama Masrur Masykur memiliki Ijazah sebagaimana persyaratan yang dimaksud sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, bunyi Pasal 7 huruf c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat *Juncto* PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 42 huruf r. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
- Bahwa Termohon Kasasi (dh. Tergugat) dalam menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan, diyakini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan penelitian dan/atau verifikasi yang mendalam terhadap syarat pencalonan dan syarat calon untuk seluruh pasangan calon, khususnya calon Wakil Bupati Masrur Masykur, dimana nyata dan terbukti dalam persidangan Tergugat tidak dapat menunjukkan foto copy Ijazah/STTB calon Wakil Bupati Masrur Masykur sebagai syarat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di atas (mulai dari Bukti T-1 sampai dengan T-37);

- Bahwa Termohon Kasasi (dh. Tergugat) hanya mendapat penegasan dari Direktur Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiah (KMI) Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo tentang Masrur Masykur adalah benar alumni KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, namun tidak mendapatkan bukti adanya Ijazah/STTB (keterangan Saksi Supriadi SH./Ketua Panwaslih Kabupaten Kendal);
- Bahwa surat keterangan yang dijadikan dasar syarat ijazah SMA ataupun sederajat bagi Termohon Kasasi (dh. Tergugat) adalah hanyalah surat keterangan selesai belajar dimana surat tersebut bukanlah surat keterangan pengganti ijazah atas nama Masrur Masykur sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (6) Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014, karena antara surat keterangan selesai belajar dengan surat keterangan pengganti ijazah tidaklah dapat dianggap sama;
- Bahwa Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan:

Pasal 1 angka 1: "Pengesahan adalah suatu proses yang menyatakan secara resmi kebenaran atau keabsahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar/surat keterangan pengganti ijazah/surat tanda tamat belajar dengan pembubuhan tanda tangan dan stempel pada fotokopi ijazah/STTB/Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar oleh pejabat yang berwenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen aslinya";

Pasal 1 angka 3 menyebutkan: "Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus pada satuan pendidikan";

Pasal 1 angka 5 menyebutkan: "Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SKYBS adalah surat pernyataan resmi dan sah, yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang menyatakan bahwa seorang peserta didik yang telah lulus pada satuan pendidikan”;

- Bahwa dari fakta persidangan didapatkan fakta hukum Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Direktur KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur adalah surat keterangan alumni yang hanya menyebutkan Masrur Masykur berstatus alumni dan tamat;
- Bahwa seharusnya Surat Keterangan yang dapat disamakan dan berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar adalah surat keterangan yang menyebutkan Masrur Masykur lulus bukan menyebutkan Masrur Masykur tamat;
- Bahwa disamping itu Pasal 6 angka (1) Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan: “surat keterangan pengganti ijazah harusnya dikeluarkan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB atas dasar permohonan yang memenuhi syarat adanya surat keterangan laporan hilang dari kepolisian dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pemohon”, namun faktanya surat-surat tersebut tidak pernah ada terlihat dalam persidangan;
- Bahwa surat keterangan pengganti ijazah akan dianggap sama dengan ijazah apabila didalamnya memuat nama pemohon, tempat tanggal lahir, sekolah asal, nomor induk, nomor seri Ijazah/STTB dan tahun ajaran serta daftar nilai, namun bukti Tergugat (Bukti T-33 dan Bukti T-34) yang diajukan Tergugat tidak relevan dengan pokok perkara dan tidak bersesuaian dengan format surat keterangan pengganti ijazah menurut ketentuan Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 42 huruf (r) PKPU

Halaman 20 dari 23 halaman. Putusan Nomor 100 K/TUN/PILKADA/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota telah nyata dikatakan untuk pemenuhan syarat calon adalah foto copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;

- Bahwa syarat foto copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo adalah tidak sesuai sebagaimana format yang telah ditentukan oleh Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014;
- Bahwa atas ketidaksesuaian surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo atas nama Masrur Masykur yang juga merupakan pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2015, maka terbitnya objek gugatan *in casu* Surat Keputusan Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-012.329248/Tahun 2015 adalah tidak sesuai dengan perundang-undangan;
- Bahwa Termohon Kasasi (dh. Tergugat) juga tidak melakukan penelitian mendalam terkait penelitian persyaratan secara menyeluruh khususnya bagi Calon Wakil Bupati Kendal Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Masrur Masykur yang diduga tidak memiliki ijazah tingkat atas atau sederajat, disebabkan Masrur Masykur merupakan lulusan tahun 1973 dari KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo yang belum diakui secara resmi oleh Negara sebagaimana S.K. Dirjen Pembinaan kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor E.IV/PP.03.2/KEP/64/98 dinyatakan Status Kuliyyatul-I-Mu'allimin Al-Islamiyyah (KMI) Pondok Modern Darussalam Gontor dinyatakan setingkat dengan Madrasah dan Madrasah Aliyah serta S.K. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 105/0/2000 status Kuliyyatul-I-Muallimin Al-Islamiyyah (KMI) Pondok Modern Darussalam Gontor setingkat dengan Sekolah Menengah Umum (Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-15 dan bukti P-16);
- Bahwa dengan demikian, cukup beralasan dan berdasar bagi Termohon Kasasi (dh. Tergugat) untuk tidak menetapkan Pasangan Calon Wakil Bupati Kendal atas nama Masrur Masykur sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Tahun 2015, karena tidak memenuhi persyaratan administrasi;

Halaman 21 dari 23 halaman. Putusan Nomor 100 K/TUN/PILKADA/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2015, sedangkan gugatan diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 10 Februari 2016, dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **dr. WIDYA KANDI SUSANTI, MM.** dan **MOHAMAD HILMI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **dr. WIDYA KANDI SUSANTI, MM.**, 2. **MOHAMAD HILMI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp 489.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754